

PEMERINTAH KOTA SURABAYA NAS KESEHATAI

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728 A REAL AND DESCRIBE OF A BAYA (60243) RABAYA DESAM

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) NOMOR: 503.446 / 12792 / I / SIPA / 436.7.2 / 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Surat Edaran Nomor HK. 02 02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu (1) kepada (BAYA DINAS KESEHATAN KOTA

) | A SUR A PANDU LAKSONO (S) Farm.) |

Tempat / Tal Lahir

KOTASURAB**Surabaya//30412-1996**NTAN KOTASURABATADI

KOTA SURAPJI. Tenggumung Wetan Gg. Langsep No. 137 Surabaya

KOTA SURAB**19961230/STRA-UBAYA/2020/1/18803** URABAYA DI

Masa Berlaku STRA sampai \ SUR \ F30-12-2025 \ S K ESEHATAN KOTA

Untuk melakukan praktik (diba Sura Baya Dinas Kesehatan Kota

SUR ABRS. Manyar Medical Centre NEOTA

SERAP**JI. Raya Manyar No. 9 Surabaya**) TA SURABAYA DI

SERAPSenin PRabu: 107.00 H 15:00 N KOTA SURABAYA DI

Kamis Jumat 07,00 14,00 KOTA SUR

Sabtu: 07.00 - 12.00 HATAN KOT

Masa Berlaku SIPA

Sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 30-12-2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan ota surabaya DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA DIN
- 2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
- 3. Apabila dalam surat keterangan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat





Dikeluarkan di Surabaya Pada Tanggal : 08-06-2021

Pembina Utama Muda NIP 196502281992032008

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehata
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Organisasi Profesi